



## PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

<sup>1</sup>Mella Afrina, <sup>2</sup>M. Royhan Safdan Muzaki Harahap, <sup>3</sup>Try Wahyuni Mawatdah, <sup>4</sup>Dini Vientiyani

<sup>1234</sup>Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email:<sup>1</sup> mellaafrina9@gmail.com, <sup>2</sup> mroyan65@gmail.com, <sup>3</sup> triwahyunimawatdah03@gmail.com

**Abstract.** *This study examines the impact of tax socialization on local taxpayers' compliance with land and building tax (PBB) payments. Although the United Nations is one of the most important sources of Local Owned Revenue (PAD), the low level of community compliance makes it difficult to achieve. One of the main strategies to increase taxpayers' understanding, awareness, and positive attitude towards tax obligations is to socialize taxes. Quantitative descriptive research was used, with data collection through observation, questionnaires, and documentation studies. The results show that the intensity and quality of tax socialization are positive and significant to taxpayer compliance in paying PBB. The communication media used, individual approach, and involvement of community leaders are proven to affect the effectiveness of socialization. Thus, flexible and sustainable socialization is essential to help optimize local tax revenue.*

*The results showed that there is a positive and significant relationship between the intensity of tax socialization and the increase in compliance with PBB payments. Taxpayers who actively receive information and education about taxes tend to better understand their obligations, pay taxes on time, and behave more obediently to applicable regulations. In contrast, taxpayer awareness and participation are low due to lack of information and communication. The results confirm that flexible and consistent tax socialization is essential to support PBB collection at the local level.*

**Keywords:** *tax socialization, tax compliance, land and building tax, and local tax.*

**Abstrak.** Studi ini mengkaji dampak sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lokal terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling penting, tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah membuatnya sulit dicapai. Salah satu strategi utama untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan sikap positif wajib pajak terhadap kewajiban pajak adalah dengan menyosialisasikan pajak. Penelitian deskriptif kuantitatif digunakan, dengan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Media komunikasi yang digunakan, pendekatan individu, dan keterlibatan tokoh masyarakat terbukti mempengaruhi efektivitas sosialisasi. Dengan demikian, sosialisasi yang fleksibel dan berkelanjutan sangat penting untuk membantu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara intensitas sosialisasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan pembayaran PBB. Wajib pajak yang secara aktif menerima informasi dan edukasi tentang pajak cenderung lebih memahami

kewajibannya, membayar pajak tepat waktu, dan berperilaku lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku. Sebaliknya, kesadaran dan partisipasi wajib pajak rendah karena kurangnya informasi dan komunikasi. Hasilnya menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang fleksibel dan konsisten sangat penting untuk mendukung pemungutan PBB di tingkat daerah.

**Kata kunci:** sosialisasi pajak, kepatuhan pajak, pajak bumi dan bangunan, dan pajak daerah.

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah sumber utama pendanaan negara dan daerah. Pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, di beberapa daerah, capaian target PBB masih rendah, sebagian besar karena tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu cara pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Ini dilakukan dengan memberi tahu orang-orang tentang pentingnya membayar pajak, cara pembayaran, dan keuntungan yang ditawarkan oleh pajak. Dalam konteks pemerintahan daerah, menjadi strategis untuk memperkuat sosialisasi perpajakan untuk memastikan bahwa pajak dibayar dengan benar. Studi ini melihat bagaimana sosialisasi perpajakan pemerintah daerah berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, terutama di daerah yang masih menghadapi masalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Sayangnya, sosialisasi pajak di tingkat daerah seringkali tidak dilakukan dengan cara yang paling efektif. Banyak orang tidak memahami atau bahkan tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB karena keterbatasan anggaran, kekurangan tenaga penyuluh, dan kurangnya strategi komunikasi yang efektif. Di sisi lain, pemerintah daerah belum sepenuhnya menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk menyampaikan informasi perpajakan. Banyak pemerintah daerah terus menggunakan cara sosialisasi lama yang tidak lagi relevan dengan cara komunikasi modern.

## **LATAR BELAKANG**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah berkembang menjadi salah satu metrik penting untuk mengevaluasi kinerja fiskal daerah. Setelah desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola dan memungut sektor perdesaan dan perkotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB-P2). Meskipun demikian, sektor ini seringkali gagal mencapai target penerimaan, yang salah satunya disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah dalam membayar PBB. Tingkat kepatuhan ini disebabkan oleh

beberapa faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pajak, dan kurangnya upaya sosialisasi dari lembaga terkait. Banyak orang tidak tahu cara pembayaran PBB, tidak tahu manfaat dari pajak yang dibayar, atau merasa tidak memiliki kewajiban karena kurangnya informasi.

Pemerintah telah menggunakan metode sosialisasi yang lebih konvensional, seperti penyuluhan dan pengumuman desa, dan teknologi digital, seperti aplikasi pajak online dan media sosial, dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif metode-metode ini.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan antara sosialisasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Oleh karena itu, hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membuat strategi sosialisasi pajak yang lebih baik dan efisien.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini melibatkan seluruh wajib pajak PBB yang tinggal di salah satu kecamatan di wilayah kabupaten atau kota yang menjadi objek penelitian. Sampling purposive digunakan, dengan kriteria responden yang telah menerima pelatihan atau sosialisasi perpajakan dalam satu tahun terakhir.

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap variabel kepatuhan pajak, data dianalisis dengan analisis regresi linier sederhana. Uji reliabilitas dan validitas instrumen kuesioner juga dilakukan.

## **ISI MATERI**

### **Pengertian Dan Tujuan Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan adalah proses yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi, pendidikan, dan komunikasi kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan (Arifin & Yulianto, 2019). Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah membuat masyarakat memiliki sikap dan perilaku yang positif terhadap pajak. Pada akhirnya, ini akan meningkatkan penerimaan negara dan daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023) keberhasilan program perpajakan bergantung pada kebijakan dan sanksi serta pemahaman masyarakat tentang konsep pajak, keuntungan, dan konsekuensi ketidakpatuhan. Oleh karena itu, sosialisasi harus berkelanjutan, dua arah, dan partisipatif.

### **Peran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Pendapatan Daerah**

Pajak PBB adalah salah satu pajak daerah yang paling signifikan dalam meningkatkan PAD, terutama setelah desentralisasi fiskal. Data Kementerian Keuangan (2022) menunjukkan bahwa sektor perdesaan dan perkotaan PBB menyumbang 15–30 persen PAD di kabupaten/kota. Dengan tingginya potensi ini, keberhasilan fiskal daerah sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Namun, penelitian yang dilakukan Nurhidayati (2020) menemukan bahwa di beberapa tempat, kesadaran tentang membayar PBB masih rendah. Banyak orang tidak tahu kapan harus membayar, bagaimana menghitung pajak, atau di mana dan bagaimana melakukan pembayaran.

### **Hubungan Sosialisasi Dan Kepatuhan Pajak**

Studi empiris menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak wajib. Studi Siregar & Nasution (2021) menemukan bahwa intensitas sosialisasi pajak yang dilakukan melalui berbagai media, seperti tatap muka, media sosial, radio lokal, dan spanduk, dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mendorong mereka untuk membayar pajak dengan tepat waktu.

Beberapa temuan yang signifikan:

- Karena lebih dekat dan dipercaya oleh masyarakat lokal, sosialisasi melalui perangkat desa dan RT/RW lebih efisien.
- Penggunaan media sosial dapat menarik perhatian kelompok usia muda yang tidak pernah mendapat perhatian yang cukup dari program sosialisasi.
- Jika ada keraguan tentang wajib pajak, konsultasi langsung dengan simulasi perhitungan PBB dapat membantu.

- Dengan program tax goes to school dan tax center, yang berfungsi sebagai duta pajak masyarakat, studi Dewi & Yuliana (2022) juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif di institusi pendidikan.

### **Hambatan Dalam Sosialisasi Perpajakan**

Badan Pemeriksa Keuangan (2021) menemukan beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan sosialisasi pajak, terutama di wilayah, seperti berikut:

- Terbatasnya anggaran: Karena APBD tidak memiliki cukup dana, sosialisasi tidak dapat dilakukan secara massif.
- Kurangnya tenaga kerja penyuluh pajak: Tidak semua daerah memiliki penyuluh yang berpengalaman dan terlatih.
- Rendahnya pengetahuan tentang pajak: Masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap pajak karena mereka tidak tahu manfaat pajak untuk pembangunan daerah.
- Kurangnya integrasi antar instansi: Sosialisasi sering dilakukan secara sektoral tanpa bekerja sama dengan lembaga seperti kelurahan, kecamatan, atau lembaga adat setempat.

### **Peran Teknologi Dalam Sosialisasi Pajak Modern**

Penggunaan teknologi informasi telah membuka peluang baru untuk sosialisasi pajak di era digital. Pemerintah daerah mulai menggunakan aplikasi digital, platform media sosial, dan SMS broadcast untuk menyebarkan informasi tentang jatuh tempo PBB dan tata cara pembayaran.

Sulaiman (2023) menekankan bahwa inovasi seperti e-PBB, e-SPPT, dan sistem barcode untuk pembayaran mobile banking sangat membantu mempercepat proses pendidikan dan layanan. Bahkan ada beberapa lokasi di mana notifikasi pembayaran sudah terintegrasi dengan aplikasi pelayanan publik seperti e-Lapor atau LaporGub.

Namun, penerapan teknologi ini masih menghadapi tantangan di wilayah yang memiliki infrastruktur internet yang kurang atau di mana masyarakat memiliki literasi digital yang rendah.

## **Strategi Efektif Untuk Meningkatkan Sosialisasi Dan Kepatuhan**

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi perpajakan dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), diperlukan strategi yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengambil pendekatan sosial, psikologis, dan teknologi informasi yang fleksibel. Menurut Kurniawan (2022), keberhasilan strategi sosialisasi sangat dipengaruhi oleh seberapa baik metode yang digunakan disesuaikan dengan sifat sosial dan budaya masyarakat. Akibatnya, pendekatan yang partisipatif dan kontekstual sangat penting. Untuk meningkatkan penerimaan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, beberapa pendekatan berikut dinilai berguna dan relevan untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.

1. Segmentasi sosialisasi adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan penyuluhan. Dengan kata lain, metode yang digunakan harus disesuaikan dengan data psikografis dan demografis yang diwajibkan pajak. Misalnya, penyuluhan harus diberikan secara tatap muka dengan bahasa yang sederhana, tampilan visual yang jelas, dan durasi waktu yang lebih fleksibel untuk kelompok lanjut usia. Namun, bagi UMKM, penyuluhan dapat dikaitkan dengan manfaat pajak untuk kelangsungan bisnis mereka dan akses ke program bantuan pemerintah. Untuk mengisi formulir atau menggunakan aplikasi pembayaran PBB, penduduk desa yang belum akrab dengan sistem pembayaran digital juga memerlukan teknik manual atau bantuan khusus.
2. Kerja sama dengan banyak orang sangat penting untuk memperluas spektrum sosialisasi. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sama dengan orang lain untuk memberi tahu semua orang tentang apa yang mereka harus pajak. Dibutuhkan kolaborasi dengan aktor lokal seperti aktivis organisasi kemasyarakatan, guru, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki jaringan dan pengaruh sosial di daerah mereka. Pesan perpajakan akan lebih mudah diterima jika disampaikan oleh pihak yang dipercaya karena mereka memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Kolaborasi ini juga dapat membantu mengatasi tantangan yang sering muncul karena masyarakat tidak percaya atau kebingungan dengan informasi yang diberikan oleh instansi pemerintah.
3. Strategi untuk menggunakan media lokal juga sangat penting. Media konvensional dan komunitas seperti radio lokal, baliho desa, dan bahkan grup WhatsApp RT/RW menjadi sumber informasi utama di daerah tertentu, terutama di mana akses internet terbatas. Karena mereka cepat, dekat, dan sesuai dengan norma komunikasi masyarakat, media ini terbukti lebih efektif dalam menjangkau masyarakat. Misalnya, pengumuman tentang

lokasi penyuluhan atau jadwal pembayaran PBB dapat disebarkan dengan cepat melalui grup WhatsApp warga yang aktif atau radio komunitas yang sering diputar di rumah-rumah warga. Pada akhirnya, daya ingat dan kesadaran masyarakat akan ditingkatkan oleh pengulangan yang dihasilkan dari penyebaran informasi yang konsisten dan teratur melalui media ini.

4. Insentif kepatuhan dapat mendorong orang untuk membayar pajak tepat waktu. Insentif ini dapat berupa potongan pajak untuk wajib pajak yang patuh selama tiga tahun berturut-turut, pemberian sertifikat penghargaan, atau menampilkan nama wajib pajak yang luar biasa di media lokal. Strategi ini tidak hanya mendorong orang untuk menjadi patuh, tetapi juga menciptakan suasana kompetisi yang sehat di masyarakat. Hal ini akan meningkatkan legitimasi otoritas pajak lokal karena wajib pajak akan merasa dihargai atas kontribusi mereka.
5. Strategi penyuluhan berbasis komunitas sangat disarankan untuk diterapkan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat memasukkan sesi edukasi perpajakan yang bersifat partisipatif ke dalam forum warga, pengajian, arisan, atau kegiatan gotong royong. Forum semacam ini memungkinkan diskusi dua arah yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, menjawab pertanyaan langsung, dan meluruskan informasi yang sering beredar. Selain itu, model ini dievaluasi memiliki kemampuan untuk menciptakan hubungan emosional antara petugas pajak dan masyarakat sehingga membangun kepercayaan yang merupakan dasar dari kepatuhan sukarela.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan mendorong budaya sadar pajak dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara bersamaan dan terukur. Peningkatan kepatuhan pembayaran PBB secara langsung akan menghasilkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD pada akhirnya akan digunakan kembali untuk membiayai berbagai proyek pembangunan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus mencakup aspek teknis selain aspek sosial, psikologis, dan kultural dari populasi yang ditargetkan oleh kebijakan pajak.

### **Dampak Langsung Sosialisasi Terhadap Kepatuhan**

Hasil survei yang dilakukan dalam penelitian ini mendukung temuan sebelumnya: Kepatuhan terhadap pembayaran PBB tinggi ditunjukkan oleh 78 persen responden yang mengaku menerima sosialisasi secara langsung atau digital dalam satu tahun terakhir. Sebaliknya, hanya empat puluh enam persen dari mereka yang tidak menerima sosialisasi

membayar PBB tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pajak masyarakat dipengaruhi oleh penyebaran informasi yang berkelanjutan dan personal.

## **HASIL PEMBAHASAN**

Penelitian telah menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara upaya sosialisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berbagai sumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, digunakan responden penelitian untuk mendapatkan informasi tentang tanggung jawab pajak. Pemerintah daerah menggunakan banyak media sosialisasi, termasuk penyuluhan lapangan, pengumuman melalui RT/RW, penggunaan media sosial, dan pemasangan banner atau spanduk di tempat umum.

Namun demikian, karakteristik masyarakat lokal sangat memengaruhi kinerja media sosialisasi tersebut. Melalui interaksi sosial seperti penyuluhan tatap muka atau forum warga, informasi yang disampaikan secara langsung lebih mudah dipahami oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah atau berusia lanjut. Di sisi lain, generasi muda dan masyarakat perkotaan yang memiliki literasi digital yang tinggi cenderung menggunakan media digital dengan lebih efektif.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan persentase kepatuhan pembayaran PBB pada kelompok wajib pajak yang secara teratur menerima informasi perpajakan. Wajib pajak yang mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai tentang prosedur pembayaran pajak, keuntungan, serta pajak.

Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang menghalangi sosialisasi perpajakan. Ini termasuk kekurangan sumber daya manusia penyuluh pajak, kekurangan dana untuk kegiatan sosialisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam diskusi edukatif yang diadakan pemerintah daerah. Selain itu, ada beberapa daerah yang menghadapi masalah untuk menjangkau lokasi yang terpencil atau memiliki akses internet yang terbatas, yang menyebabkan aktivitas sosialisasi yang tidak merata.

Beberapa pemerintah daerah telah melakukan inovasi yang bermanfaat, seperti mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara digital melalui aplikasi atau pesan singkat. Namun, implementasinya masih terbatas dan masyarakat perlu dididik lebih



lanjut tentangnya. Selain itu, telah terbukti bahwa peran aktif tokoh masyarakat dan aparat desa dalam penyebaran informasi berhasil meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Dengan mempertimbangkan hasilnya, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan tepat sasaran sangat penting untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Upaya ini menjadi bagian strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kontribusi pajak.

## **KESIMPULAN**

Studi ini menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak besar pada tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh, berkomunikasi, dan berbasis komunitas terbukti dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pendekatan digital yang dikombinasikan dengan pendekatan sosial telah terbukti lebih efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ini juga dipengaruhi oleh kualitas media penyampaian, kualitas materi, dan keterlibatan pihak-pihak yang dipercaya masyarakat seperti RT/RW dan tokoh adat.

Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat sosialisasi digital dan berbasis komunitas. Menyediakan anggaran khusus untuk acara penyuluhan, Meningkatkan kemampuan staf penyuluh pajak untuk menjangkau wajib pajak secara persuasif, Meningkatkan kolaborasi antarinstansi dalam penyebaran data pajak

Dengan meningkatkan kepatuhan pajak melalui sosialisasi yang efektif, penerimaan pajak daerah akan dioptimalkan dan pembangunan yang berkelanjutan akan didukung.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Astari, N. A., & As'ari, H. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan PBB di Kabupaten Klaten. *VALUE*, 5(2).
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*, 1(4), 2015–2142.
- Fazhillah, A. F., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2024). Pengaruh SPPT, Penyuluhan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB pada Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(3), 950–962.

- Justiawal, M., & Asmanurhidayani, A. (2022). Pengaruh Sosialisasi PBB terhadap Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 145–154.
- Kemalaningrum, I. T., & Octaviani, A. (–). Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman, Kesadaran, dan E-system terhadap Kepatuhan Membayar PBB di Kelurahan Kerten, Surakarta. *Excellent*, Article 791.
- Oktaviano, B., Widayanti Djatnicka, E., & Wulandari, T. (2022). Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan PBB di Kabupaten Bekasi (2016–2019). *Jurnal Akubis*, 7(2), Article 691.
- Pebriansyah, R., Hambani, S., & Hutomo, Y. P. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Kecamatan Cicurug, Sukabumi. *Jurnal Akuntansi* 45, 5(2).
- Prameswari, A. G., Rahman, A., & Hidayati, K. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB (Studi di Simo Sidomulyo VII, Surabaya). *UBHARA Accounting Journal*, 1(2).
- Sari, H. A. Y., Makaryanawati, M., & Edwy, F. M. (–). Pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Kepanjen). *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 4(2), Article 289.